
HAK-HAK BURUH DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Makmur Keliat

Sesungguhnya pengertian tentang hak-hak buruh pada tingkat internasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang melindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum terdapat kesepakatan tentang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat paralel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).¹

Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakat internasional terhadap hak-hak buruh mendahului kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pembentukan PBB menunjukkan hal ini. Terlepas dari fakta ini, namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II terdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Azasi

Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang baru dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.²

Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghormati hak-hak buruh dalam konteks liberalisasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.³ Walau tidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan, terdapat berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan sistem perdagangan dunia. Satu di antara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan internasional⁴.

Dumping Sosial atau Imperialisme Sosial

Pertanyaan pokok dalam isu ini adalah apakah penghormatan terhadap hak-

hak buruh perlu dikaitkan secara formal dengan perdagangan internasional? Jawaban terhadap pertanyaan ini, seperti yang akan terlihat, tidak dapat dijawab semata-mata dengan argumentasi hukum. Penyebabnya adalah bahwa adanya keterkaitan isu ini dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik di luar kelompok buruh itu sendiri baik di negara maju pun di negara berkembang.⁵

Di satu sisi, terdapat kelompok yang menyatakan bahwa hak-hak buruh memang seharusnya tidak dipisahkan dari perdagangan internasional. Para pendukung gagasan ini menyatakan bahwa negara-negara berkembang telah meningkatkan ekspornya dengan mengabaikan hak-hak buruh yang diakui secara internasional (*internationally recognized labor rights*). Karena itu, kebijakan mengabaikan hak-hak buruh dalam perdagangan internasional dikategorikan sebagai bagian dari "praktek perdagangan yang tidak adil". Pandangan ini umumnya dikemukakan oleh pemerintah Amerika Serikat, Perancis dan beberapa negara Eropa dan juga beberapa serikat buruh di Eropa.

Pada sisi lain, terdapat kelompok yang menolak keterkaitan ini. Penolakan ini tidak hanya dikemukakan oleh negara berkembang seperti negara anggota ASEAN dan India tetapi juga oleh Jepang dan Australia dan juga oleh sebagian besar para ekonom. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa pengkaitan semacam itu tidak sesuai dengan gagasan perdagangan bebas yang menjadi filosofi dari WTO. Jika dilaksanakan akan merugikan perekonomian negara berkembang dan akan menghambat ekspor negara-negara tersebut. Karenanya mengaitkan hak-hak buruh dengan per-

dagangan internasional dipandang sebagai suatu bentuk proteksionisme terselubung.

Hingga kini isu pengkaitan hak-hak buruh dan perdagangan ini telah menjadi suatu perdebatan yang sengit dalam perundingan multilateral WTO. Bagi para pendukungnya, negara-negara berkembang dipandang tengah melakukan "dumping sosial" karena mengeksploitasi buruh untuk meningkatkan keunggulan komparatif produk ekspor mereka dalam pasar internasional. Sedangkan bagi para penentangannya, upaya pengkaitan tersebut dipandang sebagai bagian upaya dari negara maju untuk melakukan "imperialisme sosial" dan juga dicurigai sebagai bagian dari upaya negara maju untuk mencegah masuknya imigran gelap dari negara berkembang karena motif mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi.⁶

Upaya pengkaitan hak-hak buruh dengan perdagangan internasional itu memang belum berhasil dijadikan sebagai bagian dari ketentuan resmi WTO. Dua pertemuan terakhir yang diadakan WTO, masing-masing di Singapura dan Seattle, Amerika Serikat, belum berhasil menyelesaikan isu ini. Bahkan pertemuan di Seattle Desember tahun lalu berakhir dengan kerusuhan karena demonstrasi yang dilakukan oleh para penentang WTO. Salah satu yang ditentang keras oleh negara berkembang dalam pertemuan di Seattle adalah adanya usaha negara maju untuk tetap mendesakkan isu buruh agar menjadi salah satu agenda kegiatan WTO di masa depan.⁷

Meski demikian, kekhawatiran terhadap isu ini tidak serta merta menghilang. Kampanye publik terus-menerus dilakukan di beberapa negara maju agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara berkembang menghormati hak-hak buruh sesuai

dengan standar internasional. Kampanye ini dapat dilakukan tidak hanya karena terdapat beberapa organisasi non-pemerintah yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak buruh seperti *National Labor Committee*, di Amerika Serikat dan *World Development Movement* di Inggris. Tetapi juga karena mereka membangun suatu jaringan kerjasama untuk tukar informasi. Hal ini misalnya dilakukan oleh *Interfaith Center on Corporate Responsibility* yang berkedudukan di Amerika Serikat dan bekerjasama dengan *Ecumenical Committee for Corporate Responsibility* yang berkedudukan di Inggris serta *Taskforce on the Churches and Corporate Responsibility* yang berkedudukan di Kanada.⁸

Walau belum ada data komprehensif tentang hasil dari kampanye ini, namun suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Marymount menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang semakin besar dari masyarakat negara maju terhadap proses pembuatan dari produk barang yang mereka beli. Penelitian itu menunjukkan bahwa sekitar 78% dari 1.008 responden yang dijadikan target penelitian menyatakan tidak akan pergi berbelanja ke toko-toko yang menjual pakaian yang berasal dari pabrik dengan kondisi kerja yang memprihatinkan dan yang membayar upah buruh sangat rendah (*sweatshop*). Selain itu, 84% dari keseluruhan responden menyatakan bersedia membayar satu dolar lebih mahal untuk pakaian yang berharga 20 dolar jika terdapat jaminan bahwa pakaian tersebut dibuat oleh pabrik yang menghormati standar buruh.⁹

Sebagai akibat dari tuntutan ini, beberapa perusahaan di negara maju telah meluncurkan kebijakan baru dalam berhubungan dengan buruh. Menyebut dua

contoh kasus misalnya adalah tanggapan yang telah diberikan oleh Levis Strauss dan Starbuck Coffe Inc. Perusahaan yang disebut pertama, Levi Strauss, telah menciptakan suatu *code of conduct* tentang standar-standar kondisi-kondisi kerja yang perlu dipenuhi oleh perusahaan itu ketika melakukan operasi kegiatannya di negara berkembang. Mirip dengan itu, Starbuck Coffe Co, juga telah melakukan hal yang sama ketika dicurigai membeli kopi dari perusahaan di negara-negara Amerika Latin yang menggunakan buruh di bawah umur.¹⁰

Dalam kaitan dengan tanggapan ini menarik mencatat bahwa terdapat keragaman dalam penerapan tentang standar dan kondisi kerja tersebut. Keragaman ini tidak hanya terjadi antar perusahaan tetapi juga dalam perusahaan yang sama. Avon misalnya, tidak menerapkan standard yang sama untuk seluruh wilayah operasinya tetapi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bagi para pendukung keterkaitan hak buruh dan perdagangan internasional, keragaman standar semacam ini tentu saja dipandang bias.¹¹

Satu alasan mengapa keragaman ini terjadi terletak pada pengertian yang tidak menyatu tentang apa yang dimaksud dengan "hak-hak buruh yang diakui secara internasional". Organisasi Buruh Internasional (ILO) memang telah mengeluarkan sekitar 170 konvensi, namun tidak terdapat kesepakatan di tingkat internasional apakah seluruh konvensi itu harus diratifikasi dan diterima oleh seluruh negara sebagai "hak-hak buruh yang diakui secara internasional". Patut pula mencatat bahwa Amerika Serikat sendiri, sampai dengan 1995, baru meratifikasi 12 konvensi ILO.¹²

Alasan lainnya adalah karena

perusahaan-perusahaan di negara maju tidak semuanya melakukan bisnis secara langsung di negara berkembang. Sebagian besar juga menjalankan bisnisnya dengan melalui kontrak untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Sistem seperti ini telah menyulitkan kontrol secara langsung terhadap nasib buruh di negara berkembang. Kesulitan lainnya muncul dari bukti empiris yang lemah. Dari sudut penjelasan ilmu ekonomi hingga kini belum terdapat bukti bahwa standar buruh yang rendah di negara berkembang mengurangi biaya produksi secara signifikan dan bahwa standar buruh yang rendah itu khususnya telah terjadi dalam sektor ekspor.¹³

Dalam kaitannya dengan Indonesia, isu tentang penghormatan terhadap hak-hak buruh ini memiliki dua dimensi yang unik. *Pertama*, pemerintah Indonesia sejauh ini telah meratifikasi sepuluh konvensi ILO. Kesepuluh konvensi itu adalah persamaan perlakuan bila terjadi kecelakaan di tempat kerja (Konvensi no. 19), tentang kerja paksa (Konvensi no. 29), tentang buruh perempuan yang bekerja di bawah tanah (Konvensi no. 45), tentang kebebasan berorganisasi (Konvensi no. 87), tentang hak berorganisasi dan perundingan kolektif (Konvensi no. 98), tentang hak mendapat bayaran yang sama antara pria dan wanita (Konvensi no. 100), tentang liburan mingguan (Konvensi no. 106), tentang kesehatan (Konvensi no. 120), tentang perundingan tripartit (Konvensi no. 144), dan tentang usia kerja minimum (Konvensi no. 138).

Kedua, pengakuan terhadap arti pentingnya konvensi-konvensi ini tidak secara otomatis berarti bahwa hak-hak buruh dalam realitas faktualnya memang berjalan dengan baik. Dalam hal ini menarik mengetahui penelitian yang dilakukan oleh Burns dan

Mather tentang standar buruh dan kondisi kerja dari perusahaan yang berorientasi ekspor di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan selama kurun waktu akhir 1997 sampai dengan awal 1998 ini telah memberikan beberapa temuan menarik. Satu di antaranya terkait dengan adanya jurang atau ketidak-selarasan antara standar perburuhan dan kondisi kerja yang diklaim telah dianut oleh perusahaan dengan penerapan standard dan kondisi itu dalam praktek nyata.¹⁴ Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menjelaskan model dan indikator dari standar perburuhan internasional yang digunakan di Indonesia. Keterbatasan ini terkait dengan fakta bahwa penelitian itu hanya terfokus pada perusahaan bukan Inggris namun mengespor produknya ke Inggris dengan sampel sebanyak 9 perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak ada sama sekali temuan tentang standar perburuhan dan kondisi kerja yang diberlakukan dan dipraktekkan secara nyata oleh perusahaan-perusahaan industri asing dari negara maju, dalam hal ini negara-negara dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menjalankan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Kecemasan terhadap Kompetisi

Terlepas dari fakta-fakta di atas, adalah jelas bahwa terdapat suatu paradoks dalam gagasan tentang liberalisasi perdagangan. Paradoks itu terkait dengan sikap negara industri maju terhadap gagasan ekonomi liberal yang melatar-belakangi pembentukan WTO. Selama ini kelompok negara maju umumnya dikenal sebagai pendukung utama tentang manfaat dari tindakan liberalisasi perdagangan. Campur tangan

pemerintah dalam perekonomian dianggap melahirkan distorsi ekonomi. Namun, dalam konteks upah buruh, seperti terlihat di atas, dukungan ini tidak sepenuhnya total. Kelompok negara maju tampaknya mensyaratkan adanya suatu regulasi dalam upah buruh yang harus dilakukan oleh negara berkembang.

Implikasinya adalah bahwa dengan menunjukkan sikap seperti ini negara maju telah berada dalam posisi yang berseberangan dengan gagasan awal pemikiran ekonomi liberal. Dalam gagasan awalnya, pemikiran ekonomi liberal memandang bahwa besaran upah buruh merupakan fungsi dari peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional meningkat, maka upah buruh juga diproyeksikan akan meningkat. Dalam rumusan berbeda, bisa juga dinyatakan dalam kalimat: bahwa bukan peningkatan upah buruh itu yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan nasional tetapi harus dipahami dalam logika yang sebaliknya.¹⁵

Jika pendapat Adam Smith ini dikaitkan dengan gambaran nyata yang terjadi dalam pendistribusian GNP per-kapita antara negara maju dan negara berkembang akan terlihat kesulitan nyata untuk meningkatkan upah buruh di negara berkembang. Kesulitan ini muncul dari fakta bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dunia pada tingkat global lebih memihak negara maju dibandingkan negara berkembang. Beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rasio perbandingan GNP perkapita antara negara maju dengan negara berkembang sesungguhnya menunjukkan jurang yang semakin lebar.

Studi yang dilakukan oleh Paul Bairoh sebagai misal menunjukkan bahwa

jika rasio itu 1:5 pada tahun 1860, maka pada tahun 1970 telah menjadi 1:3. Demikian juga studi yang dilakukan UNDP yang menunjukkan bahwa rasio tersebut telah melebar menjadi 1:18 pada tahun 1989.¹⁶ Karena itu, tanpa mengubah pola interaksi ekonomi internasional yang memungkinkan negara berkembang untuk menyempitkan jurang GNP perkapitanya dengan negara maju maka sangat sulit untuk melakukan perbaikan dalam standar upah buruh di negara berkembang. Tampaknya, perhatian yang semakin besar terhadap kondisi perburuhan di negara berkembang muncul sebagai akibat tekanan-tekanan politik domestik di negara maju.

Sebelumnya terdapat keyakinan bahwa relokasi industri yang terjadi dari negara maju ke negara berkembang, khususnya dalam sektor industri manufaktur seperti tekstil, akan menciptakan pembagian kerja baru di tingkat global. Diproyeksikan bahwa proses relokasi itu akan membuat negara maju lebih memusatkan diri pada industri jasa. Dalam kaitan ini para buruh di negara maju yang kehilangan pekerjaannya sebagai akibat proses relokasi itu akan dapat terserap oleh perkembangan di sektor jasa. Keyakinan ini tampaknya belum memiliki landasan yang kuat. Dalam kasus Amerika Serikat misalnya, 500 perusahaan industri di negeri itu tidak menciptakan pekerjaan baru apapun pada kurun waktu 1975-1990. Bahkan dilaporkan bahwa andilnya dalam penyerapan tenaga kerja telah merosot dari 17% menjadi 10%.¹⁷

Situasi ini tampaknya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk menciptakan "kepekaan" dan "sentimen emosional" masyarakat negara maju terhadap hak-hak buruh di negara ber-

kembang. Terdapat kekhawatiran bahwa upah buruh yang rendah di negara berkembang itu akan dapat membawa dampak buruk bagi kondisi dan standar upah perburuhan di negara maju. Dengan kata lain, kegelisahan di negara maju terhadap situasi perburuhan di negara berkembang berasal dari ketidak-pastian terhadap manfaat yang dihasilkan oleh kompetisi pasar yang semakin ketat.¹⁸

Dilihat dari sudut ini, jelas terlihat bahwa perbincangan tentang hak-hak azasi buruh perlu ditempatkan dan dipahami dalam rancangan (*framework*) yang lebih luas, realistis dan membumi. Hal ini tidak berarti bahwa hak azasi buruh tidak penting dan dapat diabaikan. Yang ingin ditekankan adalah bahwa perbincangan tentang hak buruh sebaiknya tidak melulu dipahami dalam kerangka normatif-hukum tetapi juga mencakup dimensi politik dan ekonomi pada tatanan internasional. Sesungguhnya — meminjam ungkapan Henry J. Steitner — hak-hak azasi bersangkut paut dengan kekuasaan, perjuangan kekuasaan dan distribusi kekuasaan.¹⁹

Krisis finansial pada tingkat global telah pula menyebabkan kesulitan yang semakin besar untuk meningkatkan upah buruh di negara berkembang. Sebagai contoh kasus adalah Brasil. Pada akhir 1998, setelah Asia dan Rusia, Brasil di Amerika Latin juga terlanda krisis finansial. Mata uang negara ini merosot 40% dalam tiga bulan, dan tingkat pertumbuhan ekonominya juga merosot dari 3% pada 1997 merosot menjadi 0,5% pada tahun 1998. Sebagai akibat dari krisis ini, bahkan sebenarnya sekitar 24% dari penduduk Amerika Latin kini berpendapatan kurang dari US\$ 1 seharinya.²⁰

Mirip dengan Brasil, krisis finansial yang dihadapi Indonesia juga telah menempatkan kelompok buruh sebagai salah satu kelompok yang paling tidak beruntung sebagai akibat dari krisis moneter yang telah melanda Indonesia sejak tahun 1997. Walau sejak Mei 1998, telah terdapat lebih dari suatu organisasi buruh yang diakui resmi oleh pemerintah, namun kondisi kehidupan para buruh di Indonesia tidak dapat dikatakan semakin membaik. Situasi yang ada menegaskan bahwa kebebasan berserikat menjamin bahwa standar kehidupan akan menjadi lebih baik. Bagi buruh di Indonesia tampaknya tidak ada jaminan bahwa demokrasi berarti upah yang lebih baik (*democracy pays higher wages*).

Lonjakan harga yang membubung dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi yang muncul sebagai konsekuensi logis dari stagnasi ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir telah sangat memerosotkan kapasitas buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidaklah mengherankan jika ketidak-puasan buruh dalam bentuk aksi protes mogok semakin sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Di tengah-tengah situasi semacam ini, kebijakan pembangunan yang ramah terhadap buruh (*labor-friendly development policy*) belum menjadi prioritas utama dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Dibandingkan dengan lingkungan hidup misalnya, isu tentang buruh memang terasa seakan ditinggirkan dalam agenda kerja IMF dan Bank Dunia. Tidak ada usaha yang serius yang dilakukan oleh dua lembaga ini untuk menanggulangi secara komprehensif tingkat pengangguran yang membengkak dan merosotnya standar kehidupan para buruh di negara-negara yang terlanda krisis moneter.

Dalam hal ini patut mencatat bahwa dua lembaga keuangan internasional ini sangat mempromosikan gagasan perdagangan bebas dalam barang dan jasa-jasa (*free trade in goods and services*), dan juga gagasan lalu lintas devisa bebas (*free capital mobility*). Namun dalam hal tenaga kerja, dua lembaga ini tidak memberikan dukungan terhadap gagasan kebebasan buruh untuk berpindah tempat (*freedom of movement of labor*). Mobilitas para buruh melintasi perbatasan hingga kini tetap dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, walaupun itu dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hampir bisa dipastikan bahwa wajah dunia dengan globalisasinya akan sangat berbeda jika arus barang, jasa dan uang yang bebas juga disertai dengan arus buruh yang bebas.

Ini tidak berarti bahwa tidak terdapat sebab-sebab struktural pada tingkat domestik yang menciptakan kesulitan bagi peningkatan upah buruh di negara berkembang. Dalam kasus di Indonesia misalnya, salah satu kesulitan utama untuk meningkatkan upah buruh terletak pada tidak jelasnya ruang gerak antara pengusaha dengan birokrasi yang pada akhirnya bermuara pada munculnya praktek pungutan ekonomi liar (*illegal economic levy*). Pungutan ekonomi semacam ini telah menambah beban pengusaha dan meningkatkan biaya produksi. Sebagai akibatnya upaya untuk meningkatkan perlakuan yang manusiawi terhadap buruh menjadi terhambat. Gerakan reformasi tampaknya juga belum berhasil secara tuntas untuk memberantas praktek pungutan liar ini.²¹

Catatan

¹ Beberapa hak ini jelas diakui dan juga tersirat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Sebagai misal, konvensi yang menyebutkan kebebasan berserikat misalnya dijamin dalam pasal 20 Deklarasi HAM. Demikian juga halnya konvensi tentang penghapusan tenaga kerja paksa sealur dengan larangan perbudakan yang termuat dalam pasal 5 Deklarasi HAM. Untuk diskusi lebih jauh lihat, Peter R. Baehr, *Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

² Secara historis, kepedulian masyarakat internasional terhadap hak-hak buruh dalam derajat tertentu dipengaruhi oleh perkembangan politik yang terjadi setelah Perang Dunia I dan juga oleh kemunculan revolusi Rusia 1917. Kedua peristiwa ini meningkatkan radikalisme kelompok buruh di Eropa. Karena itu dalam satu hal bisa dikatakan bahwa pembentukan ILO melalui persetujuan Versailles merupakan bagian dari upaya untuk mengakomodasikan tuntutan buruh. Uraian ringkas namun padat tentang ILO ini dapat dilihat dalam: *Encyclopedia Britannica Volume 12* (Chicago: William Benton Publisher, 1966) hal 418-419

³ Istilah tindakan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization measures*), secara sederhana merujuk pada pengertian pengurangan signifikansi politik dalam interaksi perdagangan. Pengurangan tarif merupakan instrumen yang sangat dianjurkan untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Secara demikian, kompetisi antar pihak swasta dan bukan pemerintah dipandang sebagai mekanisme terbaik untuk menentukan tingkat harga pasar. Selain pertimbangan efisiensi, liberalisasi perdagangan dianggap akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan.

⁴ Charles R. Carlisle, "Is the World Ready for Free Trade?" *Foreign Affairs*, Vol. 75. (No.5), November-December 1996, h. 113-114.

- ⁵ Untuk diskusi lebih jauh lihat, Virginia A. Learey, "Workers Rights and International Trade": The Social Clause (GATT, ILO, NAFTA, U.S. Laws)" dalam Jagdish Bhagwati dan Robert E. Hudec (eds). *Fair Trade and Harmonization, Prerequisites for Free Trade*, (Washington D.C: The MIT Press, 1996) hal. 177-230.
- ⁶ Kym Anderson, "The Intrusion of Environmental and Labor Standards Into Trade Policy", dalam L. Will Martin dan L. Alan Winters (eds), *The Uruguay Round and Developing Countries*, (The United Kingdom: Cambridge University Press, 1996) h. 435-462.
- ⁷ Chakravati Rhagavan, "Developing Nations Reject Labor Issues in WTO", *Third World Resurgence*, No. 112/113, h. 29-30.
- ⁸ Jennifer Click, "New Business Standards Focus on Human Rights", *HR. Magazine*, June 1996, h. 65-72.
- ⁹ Kim Cottrill, "Global Codes of Conduct", *Journal of Business Strategy*, May/June 1996, h. 55-59.
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ Jennifer Click, *Op. Cit.*, h. 70.
- ¹² Virginia A. Learey, *Op. Cit.*, h. 187-188.
- ¹³ Raymond Torres, "Labour Standard and Trade", *The OECD Observer*, (No. 202), October-November 1996, h. 10-12.
- ¹⁴ Maggie Burns dan Celia Mather, *Perusahaan-Perusahaan Inggris Yang Beroperasi di Indonesia: Tanggapan terhadap Masalah Perdagangan Etis: Sebuah Laporan Penelitian*, (London: CIIR, 2000).
- ¹⁵ Menurut Adam Smith, tuntutan untuk peningkatan upah buruh akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan suatu bangsa. Karena itu tanpa adanya peningkatan kekayaan nasional maka tuntutan peningkatan upah buruh tidak mungkin dilakukan. Lebih jauh ia mengungkapkan "It is not the actual greatness of national wealth, but its continual increase, which occasions a rise in the wages of labor. It is not, accordingly, in the richest countries but in the most thriving or in the those which are growing rich the fastest that the wages of labor are highest". Untuk argumentasi yang lebih rinci lihat, Adam Smith, *The Wealth of Nations Books I-III, with an introduction by Andrew Skinner*. (Great Britain: Penguin Books, 1970). khususnya dalam bab VIII tentang yang mengupas tentang The Wages of Labor. hal. 167-190.
- ¹⁶ Lihat, Ankie Hoogvelt, *Globalization And The PostColonial World*, (Maryland: The John Hopkins University Press, 1997) p. 85-86.
- ¹⁷ *Ibid.*, h. 139-140.
- ¹⁸ Lihat, misalnya argumentasi yang dikemukakan Robert Gilpin tentang sikap umum para pemilih di Amerika Serikat sejak 1990-an terhadap ekspansi perdagangan dan penanaman modal asing. Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism The World Economy In The 21st Century* (Princeton: Princeton University Press, 2000) h. 10-11.
- ¹⁹ Pendapat Steiner ini bahwa, *rights involves power, struggle for power and distribution of power*; dikutip ulang dari karya Sigrun J. Skogly, "Structural Adjustment and Development: Human Rights – An Agenda of Change", *Human Rights Quarterly* Vol. 15 (1993) h. 75.
- ²⁰ Abraham F. Lowenthal, "Latin America in a Time of Global Financial Turmoil", *Asia Pacific Review*, Vol.6 (N0.2) h. 93-107.
- ²¹ Survei yang dilakukan Kompas sebagai contoh telah menunjukkan bahwa berbagai pungutan liar masih terus berlangsung di era reformasi. Lihat lebih jauh lihat, Pengusaha Terus Saja Dirundung Pungutan", *Kompas*, 14 Mei, 2000.

Kepustakaan

Baehr, Peter R. *Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*. Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Bhagwati, Jagdish dan Robert E. Hudec (Eds.). *Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade*. The MIT Press, 1996.

- Burns, Maggie dan Celia Mather. *Perusahaan-Perusahaan Inggris Yang Beroperasi di Indonesia: Tanggapan terhadap Masalah Perdagangan Etis: Sebuah Laporan Penelitian*. CIIR, 2000.
- Carlisle, Charles R. "Is the World Ready for Free Trade?" *Foreign Affairs*, Vol. 75, No.5, November-December, 1996.
- Click, Jennifer. "New Business Standards Focus on Human Rights." *HR Magazine*, June, 1996.
- Cottrill, Kim. "Global Codes of Conduct." *Journal of Business Strategy*, May/June, 1996.
- Encyclopedia Britannica Volume 12*. William Benton Publisher, 1966.
- Gilpin, Robert. *The Challenge of Global Capitalism The World Economy In The 21st Century*. Princeton University Press, 2000.
- Hoogvelt, Ankie. *Globalization And The Post Colonial World*. The John Hopkins University Press, 1997.
- Lowenthal, Abraham F. "Latin America in a Time of Global Financial Turmoil." *Asia Pacific Review*, Vol.6, No.2.
- Martin, L. Will dan L. Alan Winters (Eds.). *The Uruguay Round and Developing Countries*. Cambridge University Press, 1996.
- Pengusaha Terus Saja Dirundung Pungutan." *Kompas*, 14 Mei 2000.
- Rhagavan, Chakravati. "Developing Nations Reject Labor Issues in WTO". *Third World Resurgence*. No. 112/113.
- Smith, Adam. 1970. *The Wealth of Nations Books I-III, with an introduction by Andrew Skinner*. Penguin Books.
- Skogly, Sigrun J. 1993. "Structural Adjustment and Development: Human Rights – An Agenda of Change". *Human Rights Quarterly*. Vol. 15.
- Torres, Raymond. 1996. "Labour Standard and Trade". *The OECD Observer*. No. 202. October-November.